LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENUGASAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PENGISIAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DALAM PENUGASAN DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI POLRI

1. Jabatan Eselon I.a dijabat oleh Inspektur Jenderal Polisi dengan pengecualian sebagai berikut:
   a. jabatan berpangkat Komjen Pol, untuk penugasan:
      1) Wakil Gubernur dan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI;
      2) Sekretaris Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Sesmenkopolhukam) RI;
      3) Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemenhan) RI;
      4) Kepala Badan Narkotika Nasional (Kepala BNN) RI;
      5) Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sekjen Wantannas) RI;
      6) Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Irjen Kemenhan) RI;
      7) Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Kalakhar Bakorkamla) RI;
      8) Kepala Badan SAR Nasional (Kepala Basarnas) RI; dan
      9) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Kepala BNPT) RI;

b. jabatan berpangkat Brigjen Pol, untuk penugasan:
   1) Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) di bawah Kepala Lemsaneg; dan
   2) Sekretaris Pribadi (Sespri) Presiden RI atau Staf Ahli Presiden;

2. Jabatan Eselon I.b dijabat oleh Inspektur Jenderal Polisi kecuali penugasan di lingkungan Lemsaneg dijabat oleh Brigadir Jenderal Polisi.
3. Jabatan Eselon II.a dijabat oleh Brigadir Jenderal Polisi, kecuali untuk penugasan di lingkungan Lemsaneg, Asisten Sespri Presiden, dan Analis Kebijakan pada Setwantannas dijabat oleh Komisaris Besar Polisi.
4. Jabatan Eselon II.b dijabat oleh Komisaris Besar Polisi.
5. Jabatan Eselon III.a dijabat oleh Komisaris Besar Polisi, kecuali untuk penugasan di lingkungan Lemsaneg, Kepala BNN Kabupaten/Kota, dan di lingkungan BNN Provinsi dijabat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi.
6. Jabatan Eselon IV.a dijabat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi/Komisaris Polisi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2016

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

M. TITO KARNAVIAN